



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM GERAKAN MASYARAKAT PUNYA ALAT PEMADAM API RINGAN (GEMPAR) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan dengan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di masing-masing rumah menjadi penting dalam meminimalisir dampak resiko kebakaran dan perlu adanya dorongan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. Para Camat.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
9. Para Lurah.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan:
 - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/UKPD dibawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas sebagaimana telah diinstruksikan dalam instruksi ini.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Walikota Ini.
2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. menghimbau dan mendorong setiap pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki ketersediaan APAR di rumah masing-masing.
 - b. melakukan monitoring data Pegawai di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki ketersediaan APAR di rumah masing-masing.
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. menghimbau dan mendorong tokoh agama, tokoh masyarakat, forum-forum dan ormas untuk menyediakan APAR di rumah masing-masing.
 - b. melakukan konsolidasi dan monitoring terkait ketersediaan APAR di wilayah Kelurahan se Jakarta Selatan.
4. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebakaran wilayah perkotaan termasuk mitigasinya dan pentingnya penyediaan APAR di rumah.
 - b. mengkoordinasikan secara internal maupun eksternal terkait pendataan APAR di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan himbauan, sosialisasi dan/atau peningkatan pengetahuan kepada peserta didik tentang kebakaran wilayah perkotaan termasuk mitigasinya dan pentingnya penyediaan APAR di rumah sesuai dengan kewenangan di wilayahnya.

6. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan himbauan, sosialisasi dan/atau peningkatan pengetahuan kepada peserta didik tentang kebakaran wilayah perkotaan termasuk mitigasinya dan pentingnya penyediaan APAR di rumah sesuai dengan kewenangan di wilayahnya.
7. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. menghimbau dan mendorong warga masyarakat tokoh agama, tokoh masyarakat, FKDM dan LMK serta RT/RW untuk menyediakan APAR dirumah masing-masing pada wilayahnya.
 - b. melakukan konsolidasi, monitoring dan pendataan terkait ketersediaan APAR pada wilayahnya.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. menghimpun data ketersediaan APAR di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. melaporkan hasil pendataan ketersediaan APAR di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Asisten Pemerintahan secara periodik.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan